

Mantan Kepala Basarnas DIY Didakwa Korupsi



Ilustrasi : [https:// www.kupasmerdeka.com](https://www.kupasmerdeka.com)

YOGYAKARTA – Mantan Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas)¹⁾ DIY Waluyo Raharjo (49) menjalani sidang perdana sebagai terdakwa di Pengadilan Tipikor Yogyakarta, Kamis (12/1).

Waluyo diajukan ke meja hijau karena terseret kasus dugaan korupsi anggaran pengadaan lahan pos Basarnas di Gunungkidul. Dalam surat dakwaan yang dibacakan jaksa Sunarwan diuraikan kronologi kasus ini bermula dari rencana Basarnas DIY membangun pos SAR²⁾ di Gunungkidul pada tahun 2015 silam. Saat melakukan survei lapangan di Jalan Wonosari-Karangmojo Km 8, tim pengadaan ditemui oleh Diaz Aryanto (36) yang mengaku memiliki surat kuasa dari pemilik lahan.

Kepada anggota tim, Diaz menerangkan bahwa tanah itu milik Istuti Sih Hartini dan Jaka Suprihana, yang masing-masing luasannya 3.779 meter persegi dan 2.221 meter persegi. Pihak Basarnas akhirnya memutuskan untuk membeli lahan tersebut. “Selanjutnya Waluyo meminta kepada Diaz yang juga menjadi terdakwa dalam kasus ini, agar seolah-olah berperan sebagai pihak penjual tanah. Dalam transaksi ini, Diaz memperoleh keuntungan karena anggaran membeli tanah senilai Rp 6,1 miliar, sedangkan kesepakatan harga dengan pemilik tanah Rp 750 ribu per meter persegi,” papar jaksa Sunarwan.

Sebagai imbalannya, terdakwa Waluyo meminta fee sebesar Rp 1,5 miliar. Panitia pengadaan kemudian melengkapi dokumen administrasi. Namun, kata jaksa, dokumen itu dibuat hanya untuk formalitas karena panitia sudah mendapat info adanya pengondisian dalam proyek itu. Selanjutnya pada 23 November 2015, dilakukan penandatanganan pengikatan jual beli tanah. Saat itu, panitia sempat mengingatkan bahwa Diaz belum menyerahkan dokumen kepemilikan tanah.

Pihak panitia bahkan pernah menyarankan untuk membatalkan transaksi jual-beli lahan tersebut. Namun Waluyo tetap memerintahkan PPK³⁾ untuk memproses pembayarannya. Akhirnya pada 30 Desember 2015, bendahara Basarnas DIY didampingi Waluyo membayarkan uang Rp 5,8 miliar kepada Diaz untuk kepentingan pembelian lahan. Setelah mentransfer sejumlah uang ke rekening Diaz, Waluyo menagih jatahnya yang sudah disepakati di awal. “Diaz memberikan uang Rp 160 juta secara bertahap kepada terdakwa Waluyo. Lantaran jumlahnya belum sesuai kesepakatan awal, yakni Rp 1,5 miliar, Waluyo terus menagih tapi tidak pernah ditanggapi oleh Diaz,” ungkap jaksa.

Digelar Terpisah

Dari pemeriksaan diketahui, sebagian besar uang itu digunakan oleh Diaz untuk membayar utangnya kepada tiga orang yang akumulasinya mencapai Rp 4,1 miliar. Sisanya sebesar Rp 919 juta dihabiskan untuk kepentingan pribadinya, sedangkan uang muka pembayaran tanah yang disetorkan kepada Istuti hanya Rp 550 juta. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Waluyo Raharjo dan Diaz Aryanto didakwa dengan pasal 2 dan 3 UU Nomer 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.

Pada Kamis (12/1) kemarin, keduanya sama-sama menjalani sidang perdana namun digelar secara terpisah. Dikonfirmasi usai sidang, penasihat hukum Waluyo Raharjo, Muslim menyatakan tidak mengajukan eksepsi karena kliennya sudah paham dengan isi dakwaan.

Sumber Berita :

1. Suara Merdeka, Tanggal 13 Januari 2017: Mantan Kepala Basarnas DIY Didakwa Korupsi.
2. Tempo. Co., Tanggal 12 Januari 2017: Begini Taktik Korupsi Mantan Kepala Basarnas Yogyakarta
3. Tribun Jogja, Kamis 12 Januari 2017: Mantan Kepala Basarnas DIY Menjalani Sidang Perdana Atas Dugaan Korupsi

Catatan:

1. Pasal 3 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi antara lain disebutkan; Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
2. Pasal 1 ayat 2 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, menyatakan Pengadaan Tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Dan ayat 3 antara lain disebutkan Pihak yang Berhak adalah pihak yang menguasai atau memiliki objek pengadaan tanah.

-
- 1) Badan SAR Nasional, atau BASARNAS, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (SAR/search and rescue).
 - 2) Search and rescue (SAR), adalah kegiatan dan usaha mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah-musibah seperti pelayaran.
 - 3) PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen